



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711)580069-580169-580073 Faksimile (0711)580664

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR:175 /UN9/DT.Kep/2017**

**TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3) UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas Sriwijaya tanggal 20 Juni 2017, dan Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 492/UN9.2/KM/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang usulan penetapan kelulusan calon mahasiswa baru Program Magister dan Doktor Universitas Sriwijaya Tahun Akademik. 2017/2018, perlu ditetapkan dalam keputusan Rektor Universitas Sriwijaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan proses seleksi penerimaan Mahasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sriwijaya TA 2017/2018 pada Program Studi Ilmu Tanaman, Agribisnis, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, Pendidikan Bahasa, Teknik Kimia, Biomedik, Teknik Sipil, Pengelolaan Lingkungan, Administrasi Publik, Pendidikan Matematika, Teknologi Pendidikan, Kependudukan, Teknik Mesin, Sosiologi, Ilmu Manajemen, Teknik Pertambangan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fisika, Pendidikan Olahraga, Teknik Informatika, Kimia, Biologi, Doktor Ilmu Pertanian, Doktor Ilmu Lingkungan, Doktor Ilmu Hukum, Doktor Ilmu Ekonomi, Doktor Ilmu MIPA, Doktor Ilmu Teknik, Doktor Pendidikan Matematika dan Doktor Ilmu Manajemen, maka dipandang perlu menetapkan calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sriwijaya TA 2017/2018;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukum.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI No. 20/2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menristek Dikti RI No12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsri;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 334/ M / KP / XI /2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENETAPAN KELULUSAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3) UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- KESATU : Calon mahasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sriwijaya yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2017/2018 adalah seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada mereka yang dinyatakan lulus dan diterima, selanjutnya diharuskan untuk mendaftar ulang serta memenuhi segala persyaratan, prosedur dan kewajiban akademis yang ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 3 Juli 2017

REKTOR,

dto

ANIS SAGGAFF
NIP196210281989031002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Direktur Program Pascasarjana Unsri
3. Dekan Fakultas, Ketua/Direktur Program, Ketua Lembaga Unsri
4. Kepala Biro dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Ka. UPT. Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya